



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pait III, 03 Januari 1994 / umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 006 Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Wahyudin bin Sutarmo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Rosya di Desa Long Ikis, tempat kediaman di RT. 007 Desa Sekurou Jaya, Kecamatan long Ikis, Kabupaten Paser;
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Muassis bin Mustofa;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah, tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Wahyudin bin Sutarmo tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus janda dan lelaki yang bernama Wahyudin bin Sutarmo berstatus jejaka;
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama Wahyudin bin Sutarmo sudah saling mengenal selama 8 bulan sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-0015/KUA.16.01/2/PW.01/1/2019 tanggal 07 Januari 2019, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Wahyudin bin Sutarmo dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;
8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhal;
9. Bahwa calon suami Pemohon adalah pria baik-baik dan berasal dari keluarga yang baik-baik pula, sebagai seorang muslim calon suami Pemohon telah melaksanakan syari'at Islam seperti mendirikan shalat, melaksanakan puasa dan membayar zakat;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama **Muassis bin Mustofa** adalah wali adhal;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Long Ikis sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama **Wahyudin bin Sutarmo**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan guna diminta keterangannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-0015/KUA.16.01/2/PW.01/1/2019, tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai an. Andriani Rukmana binti H. Muassis, Nomor 341/AC/2018/PA.Tgt, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Azhar bin Anhar**, lahir di Lombok Timur, tanggal 15 Desember 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Sekurau Jaya, Kecamatan Long Ikis, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa saksi adalah paman sepupu 1 (satu) kali Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Wahyudin, berusia kira-kira 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan wali nikahnya adalah orang tua atau ayah kandung;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan membujuk wali nikah Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun wali nikah Pemohon tersebut tetap menolak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak dapat mengungkapkan alasan wali Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami nya sudah saling mengenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami nya sudah sangat dekat dan sangat erat sudah 7 bulan, sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus janda mempunyai anak 1 (satu) orang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

2. Lalu Muhammad Zaki bin Lalu Kasim, lahir di Praya, tanggal 20 Juni 1954, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Sekurau Jaya, Kecamatan Long Ikis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi adalah paman sepupu 2 (dua) kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Wahyudin, berusia kira-kira 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan wali nikahnya adalah orang tua atau ayah kandung;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan membujuk wali nikah Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun wali nikah Pemohon tersebut tetap menolak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak dapat mengungkapkan alasan wali Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami nya sudah saling mengenal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami nya sudah sangat dekat dan sangat erat sudah 7 bulan, sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus janda mempunyai anak 1 (satu) orang, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama bernama Wahyudin bin Sutarmo, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Cerai an. Andriani Rukmana, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Azhar bin dan Lalu Muhammad Zaki bin Lalu Kasim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Wahyudin bin Sutarmo, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Muassis enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasihati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suami Pemohon yang bernama Wahyudin bin Sutarmo berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Wahyudin bin Sutarmo tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Wahyudin bin Sutarmo disebabkan tanpa alasan yang jelas, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama **Muassis bin Mustofa** sebagai wali yang adhal (enggan);
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Long Ikis sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama **(Wahyudin bin Sutarmo)**;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt



Hakim Anggota I,

ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PA.Tgt